



PENETAPAN

Nomor 0128/Pdt.P/2018/PA.Lwk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Jhoni bin Paongan, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Uwedikan Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon I.

Husna binti Pance, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Uwedikan Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam register perkara Nomor 0128/Pdt.P/2018/PA.Lwk. tanggal 21 Maret 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 Maret 2002 di Dusun II Desa Uwedikan Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II Pemohon II bernama Samsul yang dinikahkan oleh PPN bernama Abas Utina, karena wali nikah mewakilkan kepadanya dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp. 1.000.00 (seribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Kamarudding Badawing dan Kamenni Rapek;

1. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak bernama : 1). Mohammad Fajar, tempat tanggal lahir, Baya, 11 September 2003, 2). Fania, tempat tanggal lahir, Baya, 06 Oktober 2006, 3). Freski, tempat tanggal lahir, Hunduhon, 10 Januari 2011, 4). Fais, tempat tanggal lahir, Uwedikan, 11 Maret 2012, 5). Fahrul, tempat tanggal lahir, Uwedikan, 23 Desember 2015
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus Akta Nikah, Akta Kelahiran dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Jhoni bin Paongan) dengan Pemohon II (Husna binti Pance) yang dilaksanakan tanggal 23 Maret 2002 di Dusun II Desa Uwedikan Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 0128/Pdt.P/2018/PA.Lwk. oleh Jurusita Pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah, dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, H. Kameni bin Rappe, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kakek Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada 23 Maret 2002 di Dusun II Desa Uwedikan Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II Pemohon II bernama Samsul yang dinikahkan oleh PPN bernama Abas Utina, karena wali nikah mewakilkan kepadanya, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang sejumlah Rp. 1.000.00 (seribu rupiah) diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Kamarudding Badawing dan Kamenni Rapek;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak bernama : 1). Mohammad Fajar, tempat tanggal lahir, Baya, 11 September 2003, 2). Fania, tempat tanggal lahir, Baya, 06 Oktober 2006, 3). Freski, tempat tanggal lahir, Hunduhon, 10 Januari 2011, 4). Fais, tempat tanggal lahir, Uwedikan, 11 Maret 2012, 5). Fahrul, tempat tanggal lahir, Uwedikan, 23 Desember 2015
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengurus Akta Nikah, Akta Kelahiran Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi kedua, Kamarudin bin Mandare, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah. Pemohon I dan Pemohon II pada 23 Maret 2002 di Dusun II Desa Uwedikan Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II Pemohon II bernama Samsul yang dinikahkan oleh PPN bernama Abas Utina, karena wali nikah mewakili kepadanya, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp. 1.000.00 (seribu rupiah) diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Kamarudding Badawing dan Kamenni Rapek;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak bernama : 1). Mohammad Fajar, tempat tanggal lahir, Baya, 11 September 2003, 2). Fania, tempat tanggal lahir, Baya, 06 Oktober 2006, 3). Freski, tempat tanggal lahir, Hunduhon, 10 Januari 2011, 4). Fais, tempat tanggal lahir, Uwedikan, 11 Maret 2012, 5). Fahrul, tempat tanggal lahir, Uwedikan, 23 Desember 2015
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengurus Akta Nikah, Akta Kelahiran Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam, namun tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah. Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mengurus Akta Nikah, Akta Kelahiran. Dalil – dalil selengkapnya sebagaimana dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Pemohon I dan Pemohon II angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka . 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 23 Maret 2002 di Dusun II Desa Uwedikan Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II Pemohon II bernama Samsul, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Kamarudding Badawing dan Kamenni Rapek dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp. 1.000.00 (seribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak bernama : 1). Mohammad Fajar, tempat tanggal lahir, Baya, 11 September 2003, 2). Fania, tempat tanggal lahir, Baya, 06 Oktober 2006, 3). Freski, tempat tanggal lahir, Hunduhon, 10 Januari 2011, 4). Fais, tempat tanggal lahir, Uwedikan, 11 Maret 2012, 5). Fahrul, tempat tanggal lahir, Uwedikan, 23 Desember 2015

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan tidak di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan anak-anak mereka membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai dokumen hukum yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih antara lain:

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236: yang Artinya: *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya"*.
- Dalam kitab *I' Anatut Thalibin* juz IV halaman 254 : yang Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak melanggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus Akta Nikah, Akta Kelahiran dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar disahkan pernikahannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, oleh majelis hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang dinikahkan pada 23 Maret 2002 di Dusun II Desa Uwedikan Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikabulkan maka majelis patut memerintahkan kepada Pemohon I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jhoni bin Paongan) dengan Pemohon II (Husna binti Pance) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2002 di Dusun II Desa Uwedikan Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 91000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Luwuk, pada hari **Rabu**, tanggal **18 April 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal **1 Syakban 1439** Hijriyah oleh kami **H. A. Zahri, S.H, M.HI** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Basahir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

TTD

H. A. Zahri, S.H, M.HI

Panitera Pengganti,



TTD

Ahmad Basahir, S.Ag.

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	91.000,-

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Luwuk Timur, **18 April 2018**

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera,

ARSU LAADI. S.H

NIP. 195911101981031007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)